



PUTUSAN

Nomor 346 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SABNA SUDIYANTI alias BUNDA BINTI KASMANI, bertempat tinggal di Dusun I RT. 05 Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mulkan Hamsan, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan K. H. Wahid Hasyim Nomor 506 RT. 13 RW. 04 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YUDIANTO BIN HORMIN, bertempat tinggal di Dusun III RT. 05 Desa Pedamaran I Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Yudianto Bin Hormin) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Sabna Sudyanti Alias Bunda Binti Kasmani) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 346 K/Ag/2018



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak memenuhi prosedur persyaratan karena salah dalam menuliskan nomor akta nikah, demikian pula dengan identitas foto (gambar) dalam duplikat Kutipan Akta Nikah adalah tidak benar karena Termohon tidak pernah merasa telah berfoto;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan agar menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah terhutang selama 38 (tiga puluh delapan) bulan sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
2. Kerugian meteril sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
3. Kerugian *immateril* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung dengan Putusan Nomor 525/Pdt.G/2017/PA.KAG. tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PTA.Plg. tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 525/Pdt.G/2017/PA.KAG. yang dibuat

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 346 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 50/Pdt.G/2017/PTA.Plg. tertanggal 19 Desember 2017;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kayu Agung Nomor 525/Pdt.G/2017/PA.KAG. tertanggal 18 Oktober 2017;

serta memutuskan dan mengadili sendiri:

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat Pengadilan;

Atau

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Kasasi Nomor 525/Pdt.G/2017/PA.KAG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 346 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak salah dalam menerapkan hukum, Termohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pada saat masih tinggal bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon Kasasi tidak patuh kepada Termohon Kasasi selaku suaminya, akibatnya Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang tanpa ada komunikasi yang baik satu dengan yang lain, meskipun upaya perdamaian telah dilakukan baik melalui mediator maupun keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil sehingga rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh sebab itu, permohonan Termohon Kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi hanya berupa penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 346 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Sabna Sudyanti Alias Bunda Binti Kasmani**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **SABNA SUDIYANTI ALIAS BUNDA BINTI KASMANI**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 346 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 346 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)